



P U T U S A N

Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

- I. Nama : REZA CHAIDIR bin RUSDI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kota Bambu Utara IV/27 Rt.003/006 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -----
- II. Nama : ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kota Bambu Utara RT.006/006 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

Halaman 1 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Vicky Adha,SH.Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Nurussyafaah Indonesia yang berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan tanggal 14 November 2018 Nomor : 657/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 657/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (l) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,3159 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,2377 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa- Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum /ParaTerdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I.REZA CHAIDIR Bin RUSDI dan Terdakwa II. ILHAM NUGRAHA Bin RAHMAT HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam.20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT mendapatkan ganja tersebut dari ILUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam.19.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi masyarakat kemudian saksi Harry BJ dan saksi Okeu Gunawan (Anggota Polri) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam.15.00 WIB menuju ke Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan ditemukan ganja dan ganja tersebut diakui milik Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa ketika Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT membeli ganja mereka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.399.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September 2018 menerangkan 1 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan
Halaman 4 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,4256 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,3159 gram dan 1 bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,2377 gram adalah benar ganja mengandung TMC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (l) Jo 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I.REZA CHAIDIR Bin RUSDI dan Terdakwa II. ILHAM NUGRAHA Bin RAHMAT HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam.20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT mendapatkan ganja tersebut dari ILUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam.19.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi masyarakat kemudian saksi Harry BJ dan saksi Okeu Gunawan (Anggota Polri) pada hari Selasa tanggal 04 September Halaman 5 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam.15.00 WIB menuju ke Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan ditemukan ganja dan ganja tersebut diakui milik Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT;

- Bahwa ketika Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT membeli ganja mereka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.399.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September 2018 menerangkan 1 bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,3159 gram dan 1 bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,2377 gram adalah benar ganja mengandung TMC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (l) Jo Pasal 132 (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa I.REZA CHAIDIR Bin RUSDI dan Terdakwa II. ILHAM NUGRAHA Bin RAHMAT HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam.20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua

Halaman 6 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II.ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT mempersiapkan kertas putih untuk melinting ganja;
- Bahwa kemudian ganja yang sudah mereka Terdakwa linting selanjutnya mereka Terdakwa bakar dan kemudian mereka Terdakwa menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-59/IX/2018/Urdoces tanggal 05 September 2018 menerangkan nama Reza Chaidir telah dilaksanakan tes urine pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 jam.09.15 WIB dengan hasil Golongan THC Positive (+) pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-59/IX/2018/Urdoces tanggal 05 September 2018 menerangkan nama Ilham Nugraha telah dilaksanakan tes urine pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 jam.09.15 WIB dengan hasil Golongan THC Positive (+) pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut;

Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (l) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (l) ke-1 KUHP;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi OKEU GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa karena Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui ParaTerdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika karena sebelum melakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa ParaTerdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Bambang Teguh PP,SE dan saksi Sandri Jayana S.Sos langsung menuju kealamat tersebut dan didalam villa ada Para Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan divilla tersebut dan Para Terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) ganja kemudian Para Terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja yang semuanya ada didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan dibawah kasur didalam kamar bagian atas villa pendopo;
 - Bahwa menurut pengakuan ParaTerdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr.ILUNG dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di daerah Jakarta;

Halaman 8 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki atau menyimpan ganja tersebut;
- 2. Saksi SANDRI JAYANA,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa karena Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui ParaTerdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika karena sebelum melakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa ParaTerdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Bambang Teguh PP,SE dan saksi Okeu Gunawan langsung menuju kealamat tersebut dan didalam villa ada Para Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan divilla tersebut dan Para Terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) ganja kemudian Para Terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja yang semuanya ada didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan dibawah kasur didalam kamar bagian atas villa pendopo;
 - Bahwa menurut pengakuan ParaTerdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr.ILUNG dengan cara membeli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 9 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di daerah Jakarta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki atau menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ParaTerdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar Villa bagian atas villa Pendopo yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut ParaTerdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr.ILUNG seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ParaTerdakwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa ganja dibeli oleh ParaTerdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat kemudian dikemas menjadi 2 (dua) linting dan 1 (satu) bungkus kertas coklat lalu yang 1 (satu) linting ganja dikonsumsi sekitar pukul 16.00 WIB di villa Pendopo oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa ParaTerdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi;

Halaman 10 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ParaTerdakwa membeli ganja dari Sdr.ILUNG baru 1 (satu) kali namun Para Terdakwa pernah dikasih teman didaerah Jakarta 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut menjadi ngantuk dan terasa lapar;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting dengan kertas putih, kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa ParaTerdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,3159 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,2377 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa ada menggunakan ganja di Villa Pendopo yang disewa oleh Para Terdakwa beralamat di Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Halaman 11 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr.ULUNG seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di daerah Jakarta Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting dengan kertas putih kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa akhirnya ParaTerdakwa ditangkap oleh para saksi yaitu Sdr.Okeu Gunawan, Sdr.Sandri Jayana,S.Sos dan Sdr. Bambang Teguh P,SE yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 399 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 24 September 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram dan 1 (satu) linting kertas berwarna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram telah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/59/IX/2018/Urdokkes dan Nomor : R/61/IX/2018/Urdokkes atas diri Para Terdakwa, maka diperoleh hasil jika test urine Para Terdakwa positif mengandung golongan THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Terdakwa menggunakan / menghisap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (l) Jo Halaman 12 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 UURI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (l) Jo Pasal 132 (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (l) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (l) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan ketiga yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (l) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (l) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur secara bersama-sama;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-332/BGR/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 di mana Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 13 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Para Terdakwa adalah benar bernama REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Para Terdakwa in casu REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. UNSUR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan awalnya saksi OKEU GUNAWAN dan saksi SANDRI JAYANA, S.Sos mendapat informasi jika ada penyalahgunaan narkotika di Villa Pendopo yang disewa oleh Para Terdakwa beralamat di Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut kemudian menuju ke alamat tersebut dan menuju sebuah villa Pendopo dan ternyata didalam villa tersebut kedua saksi menemukan Para Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 14 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram dan 1 (satu) linting kertas berwarna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan dibawah kasur didalam kamar bagian atas villa Pendopo dan ganja tersebut adalah sisa pakai oleh ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya ParaTerdakwa membeli ganja dari Sdr.ILUNG pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Kota Bambu Utara Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas coklat;

Menimbang, bahwa cara memakai ganja tersebut yaitu ganja dilinting dengan menggunakan kertas warna putih kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 399 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 24 September 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram dan 1 (satu) linting kertas berwarna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram telah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memastikan jika Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/59/IX/2018/Urdoakes dan Nomor : R/61/IX/2018/Urdoakes atas diri Para Terdakwa, maka diperoleh hasil jika test urine Para Terdakwa positif mengandung golongan THC (Tetrahydrocannabinol);

Halaman 15 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OKEU GUNAWAN dan saksi SANDRI JAYANA,S.Sos bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di Villa Pendopo Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah menangkap Para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dan 1 (satu) linting ganja, semuanya ada didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan dibawah kasur didalam kamar bagian atas Villa Pendopo dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi yaitu dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas warna putih kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu yang dirasakan oleh Para Terdakwa menjadi lapar dan mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur " secara bersama-sama " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan ParaTerdakwa tersebut maka dapat disimpulkan juga ganja tersebut digunakan oleh Para Terdakwa bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat jika perbuatan ParaTerdakwa dilakukan secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat disimpulkan jika perbuatan Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi ganja tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (l) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (l) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (l) ke-1 KUHP ditentukan didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang

Halaman 17 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari hakim yang memeriksa pencandu narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pencandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pencandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai pencandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Para Terdakwa apakah masuk kedalam kategori pencandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pencandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena

Halaman 18 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia mengkonsumsi ganja tidak merasa ketergantungan terhadap ganja tersebut dan Para Terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pencandu ataupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram dan 1 (satu) linting kertas berwarna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. REZA CHAIDIR bin RUSDI dan Terdakwa II. ILHAM NUGRAHA bin RAHMAT HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4256 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,3159 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3409 gram sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,2377 gram serta 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh Chandra Gautama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Nusi,SH.MH dan Raden Ayu Rizkiyati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Nasran Aziz SH. Penuntut Umum dan ParaTerdakwa serta Panasihat Hukum ParaTerdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nusi,SH.MH

Chandra Gautama,SH.MH

Raden Ayu Rizkiyati,SH

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018